



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Bwi

$k \sim \hat{\Pi} 1 = e \tilde{a} \quad o M = e \tilde{a} \quad u f e \tilde{a}$
 $k \hat{\Pi} B \tilde{a} e$

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Perwalian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

XXXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 16 November 1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan S1, Nomor HP. , tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Aris Masruchi, S.HI.,M.H., dan Lutfi Angga, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum Mangir Permai Blok. B Nomor 3 Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1237/Kuasa/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : zainalarismasruchi@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Bwi tanggal 26 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama **XXX** dan dicatat di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama **XXX** tanggal 22 Desember 1992, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi pada tanggal 17 Juni 2019 ;
2. Bahwa istri Pemohon yang bernama **XXX**, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : **XXX** tertanggal 24 Juli 2022;
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan alm. **XXX** telah memiliki 4 (empat) orang anak kandung yaitu :
 - 1) **XXX** tempat tanggal lahir Banyuwangi, 26 September 1993, Umur 31 tahun, Jenis kelamin Perempuan;
 - 2) **XXX** tempat tanggal lahir Banyuwangi, 08 Oktober 1997, Umur 26 tahun, Jenis kelamin Laki-laki;
 - 3) **XXX**, tempat tanggal lahir Banyuwangi 23 Februari 2009, Umur 14 tahun, Jenis kelamin Laki-laki;
 - 4) **XXX**, tempat tanggal lahir Banyuwangi 30 November 2010, Umur 13 tahun, Jenis kelamin Laki-laki
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan alm. **XXX** hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal terakhir di **XXX**, Kabupaten Banyuwangi sejak bulan desember tahun 1992 sampai dengan

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan juli tahun 2022 yang kurang lebih selama kurang lebih 30 tahun atau 29 tahun 7 bulan;

5. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang, Pemohon dengan alm. **XXX** tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah menikah baik secara sirri sesuai agama Islam maupun secara sah menurut hukum yang berlaku ;

6. Bahwa karena istri Pemohon yang bernama **XXX** telah meninggal dunia sedang kedua anak kandung Pemohon yang bernama yaitu : **XXX**, tempat tanggal lahir Banyuwangi 23 Februari 2009, Umur 14 tahun, Jenis kelamin Laki-laki dan **XXX**, tempat tanggal lahir Banyuwangi 30 Nopember 2010, Umur 13 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, yang keduanya bertempat bersama pemohon di **XXX**, Kabupaten Banyuwangi masih dibawah umur dan belum berakil baligh, maka Pemohon mengajukan permohonan Pengasuhan/Perwalian kedua anak tersebut melalui Pengadilan Agama Banyuwangi, agar kedua anak tersebut memperoleh Perlindungan, Pengayoman dan Perawatan/Pemeliharaan yang layak serta memperoleh pengakuan dan Kepastian hukum, guna mengurus administrasi pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, sehingga hak-hak kedua anak kandung Pemohon dapat dilindungi oleh hukum;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi agar memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon diberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bwi



2. Menetapkan Pemohon sebagai **WALI ASUH** yang sah dari dua orang anak kandung yang bernama yaitu ; **XXX**, tempat tanggal lahir Banyuwangi 23 Februari 2009, Umur 14 tahun, Jenis kelamin Laki-laki dan **XXX**, tempat tanggal lahir Banyuwangi 30 Nopember 2010, Umur 13 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, yang keduanya bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi kedua anak tersebut masih dibawah umur dan belum berakil baligh hingga keduanya dewasa dan berakil baligh ;
3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sah sebagai **Pengelola Seluruh Harta Waris** dari istri Pemohon yang bernama **XXX** yang mana sebagian hasil pengelolaannya tersebut **DIPERUNTUKKAN UNTUK KESEJAHTERAAN** dari kedua orang anak kandung yang bernama yaitu ; **XXX**, tempat tanggal lahir Banyuwangi 23 Februari 2009, Umur 14 tahun, Jenis kelamin Laki-laki dan **XXX**, tempat tanggal lahir Banyuwangi 30 Nopember 2010, Umur 13 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, yang keduanya bertempat Bersama pemohon di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon Penetapan Majelis Hakim yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 11 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 06 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 17 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tanggal 17 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Perwalian Anak Kandung nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi tanggal 12 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 24 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bukti Saksi.

1. **XXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya Adik Ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan XXX adalah suami isteri yang menikah sejak lama kira-kira 30 tahunan;
- bahwa saksi tahu selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan XXX hidup bersama sebagai suami istri, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama : XXX, XXX, XXX dan XXX, anak yang ketiga dan keempat masih di bawah umur;
- bahwa saksi tahu istri Pemohon meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam karena sakit, tepatnya pada Juli 2022;
- bahwa saksi tahu setelah Istri Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama XXX Dan XXX tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- bahwa Pemohon adalah Ayah kandung yang menanggung segala kebutuhan anak-anaknya, maka Pemohon tersebut sepantasnyalah ditunjuk untuk mewakili anak kandung Pemohon yang belum cukup umur tersebut;
- bahwa saksi tahu Pemohon merupakan pribadi yang amanah dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya;
- bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk mewakili anak mengurus harta warisan yang ditinggalkan oleh XXX;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya tetangga Pemohon Pemohon;
- bahwa bahwa Pemohon dengan XXX (istri Pemohon) adalah suami isteri yang sudah sejak lama menikah;
- selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan XXX (istri Pemohon) hidup bersama sebagai suami isteri, telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama XXX, XXX, XXX dan XXX, anak yang ketiga dan keempat masih di bawah umur;
- bahwa saksi tahu Istri Pemohon meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam karena sakit, pada tahun 2022;
- bahwa saksi tahu setelah Istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak Pemohon yang bernama XXX dan XXX tinggal dan diasuh oleh Pemohon
- bahwa saksi tahu Pemohon merupakan pribadi yang amanah dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya;
- bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk mewakili anak untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan harta warisan dari dengan XXX sehingga hak-hak kedua anak kandung Pemohon dapat dilindungi oleh hukum;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bwi



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan mutlak (absolut) Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa pada prinsipnya semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Oleh karena perkara a quo bukan perkara sengketa perdata dan juga bukan perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi tetapi merupakan perkara perdata yang berkaitan dengan perkawinan dan sifatnya permohonan (*volunter*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak perlu untuk dilakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak perlu untuk dilakukan mediasi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 287/Pdt.P/2024/PA.Bwi. tanggal 26 Maret 2024 dalam sidang terbuka untuk

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama XXX namun pada tanggal 24 Juli 2022, XXX telah meninggal dunia, sehingga anak-anak yang bernama XXX dan XXX tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mewakili kepentingan hukum anaknya dalam penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan mengurus administrasi pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, sehingga hak-hak kedua anak kandung Pemohon dapat dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Identitas Pemohon adalah benar. Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXX dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan, dimana Pemohon sebagai Kepala Keluarga, XXX sebagai Istri dan memiliki 3 anak kandung dari hasil perkawinan yang sah yang tertera dalam kependudukan Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX dan XXX, maka harus dinyatakan terbukti anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXX dan anak tersebut saat ini masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan satu orang yang sama yang menerangkan bahwa anak – anak yang bernama XXX dan XXX semenjak ibunya meninggal dunia diasuh dan tinggal dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada 24 Juli 2022 karena sakit dan dalam keadaan islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa XXX(Pemohon) dengan seorang wanita bernama XXX menikah pada tanggal 22 Desember 2022 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 17 Juni 2018;

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXX dan XXX yang masih di bawah umur;
- Bahwa Anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXX ;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2022 karena sakit dan dalam keadaan islam;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan mengurus administrasi pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, sehingga hak-hak kedua anak kandung Pemohon dapat dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dan menurut ketentuan Pasal 107 ayat (1), ayat (4), bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak-anak yang masih di bawah umur yang bernama XXX dan XXX maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum XXX(pemohon) sebagai wali dari XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi 23 Februari 2009, Umur 14 tahun, dan XXX, tempat tanggal lahir Banyuwangi 30 Nopember 2010, Umur 13 tahun;
3. Menyatakan penetapan ini digunakan untuk mewakili kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur dalam penandatanganan surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan mengurus administrasi pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, sehingga hak-hak kedua anak kandung Pemohon dapat dilindungi oleh hukum
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1445 Hijriah, oleh Moh. Rasid, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. sebagai Hakim

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2024/PA.Bwi